



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

**Jl. RAYA RACI- BANGIL Telp. 0343741552 Fax. 0343745202
Website :www.pa-bangil.go.idEmail : pa.bangil@gmail.com**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PANGGILAN TERGUGAT/TERMOHON YANG TIDAK DIKETAHUI
TEMPAT TINGGALNYA PERKARA PERKAWINAN**

KODE DOKUMEN	:	SOP/API/11
TGL. PEMBUATAN	:	12/12/2017
TGL. REVISI	:	10/01/2025
TGL. EFEKTIF	:	10/01/2025

Disahkan Oleh,
Ketua

Drs. H. IHSAN HALIK, S.H., M.H.
NIP. 196806071994031003

DOKUMEN MASTER	:	☒	
DOKUMEN TERKENDALI	:	☐	NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	☐	
DOKUMEN KADALUARSA	:	☐	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bangil
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Bangil*



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BANGIL
Jl. Raya Rael Bangil
Telp. (0343) 741552 & Fax. (0343) 745202
Website: www.pa-bangil.go.id e-mail: pa_bangil@gmail.com
KAB. PASURUAN 67153

Nomor SOP	: SOP/AP/11
Tanggal Pembuatan	: 12 Desember 2017
Tanggal Revisi	: 10 Januari 2025
Tanggal Efektif	: 10 Januari 2025
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Bangil

SOP Panggilan Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Perkara Perkawinan

Dasar Hukum						Kualifikasi pelaksana			
1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 4 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 5 SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara; 6 PP 9/1975 Pasal 27 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;						1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;			
Keterkaitan						Peralatan/perlengkapan			
1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara dan Pembayaran Panjar (SOP/AP/04) 2. SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06) 3. SOP Penugasan Panitera Pengganti (SOP/AP/07) 4. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SOP/AP/08) 5. SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09) 6. SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10)						Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis dan Peraturan-Peraturan;			
Peringatan						Pencatatan dan pendataan			
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir						Relaas Panggilan			
No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua	Hakim	JS/ JSP	Kasir	Koordinator Panggilan	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menetapkan media massa untuk mengumumkan panggilan Tergugat/Termohon						Pemohonan media massa	Menyesuaikan	SK Ketua PA Ka.Mlg tentang penunjukan Media Massa
2	Membuat / mengadakan kerja sama						SK Ketua PA tentang penunjukan Media Massa	10 mnt	Surat Perjanjian Kerja Sama/MOU
3	Membuat Instrumen Panggilan						Surat Perjanjian Kerja Sama/MOU	5 mnt	Instrumen Panggilan
4	Menerima biaya panggilan						Instrument Panggilan	10 mnt	Kwitansi panggilan
5	Membayar biaya panggilan ke Media Massa						Kwitansi panggilan	5 mnt	Kwitansi pembayaran pengumuman perkara ghaib
6	Mengumumkan panggilan sidang melalui mas media dan papan pengumuman di PA						Kwitansi pembayaran pengumuman perkara ghaib	1 hari	Surat Pengantar, Relas panggilan Ghaib
7	Mencatat penyampaian panggilan yang tidak diketahui tempat tinggalnya						Surat Pengantar , Relas panggilan Ghaib	10 mnt	Buku Kendali Penyampaian Panggilan Ghaib